

PROSPEKTUS REKSA DANA

Pinnacle Enhanced Sharia ETF (XPES)

(Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek)

Tanggal Efektif: 28 September 2017

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Oktober 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF (selanjutnya disebut "PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkualitas tinggi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI
**PINNACLE**
INVESTMENT
PT Pinnacle Persada Investama
Capital Place, lantai 41
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon : (62 21) 579 07500
Faksimili : (62 21) 579 04227

BANK KUSTODIAN
**DBS**
PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof Dr Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940
Tel: (62-21) 2988 5000
Fax: (62-21) 298 4299 / 2988 4804

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF	14
BAB III. MANAJER INVESTASI	20
BAB IV. BANK KUSTODIAN	22
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF	28
BAB VII. PERPAJAKAN	30
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XII. LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIII. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XV. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	48
BAB XVI. INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM	51
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF	52
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	55
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015.

1.3. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.7. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.8. C-BEST

C-Best adalah Central Depository Book Entry Settlement System yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.10. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF oleh Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.11. DAFTAR SAHAM

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam IHSG yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

1.12. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.13. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah PT Pinnacle Persada Investama atau DPS PT Pinnacle Persada Investama adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Pinnacle Persada Investama, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.14. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.15. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.17. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.18. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada :

- (i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah;
- (ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang - telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- (vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang - telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- (viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.21. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.22. IHSG

IHSG adalah Indeks harga saham gabungan yang menggunakan semua Perusahaan Tercatat sebagai komponen perhitungan Indeks. Agar IHSG dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek berwenang mengeluarkan dan atau tidak memasukkan satu atau beberapa Perusahaan Tercatat dari perhitungan IHSG. Dasar pertimbangannya antara lain, jika jumlah saham Perusahaan Tercatat tersebut yang dimiliki oleh publik (*free float*) relatif kecil sementara kapitalisasi pasarnya cukup besar, sehingga perubahan harga saham Perusahaan Tercatat tersebut berpotensi mempengaruhi kewajaran pergerakan IHSG.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.24. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti manajemen *fee*, kustodian *fee* dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.25. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.26. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadminstrasikan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Pinnacle Persada Investama.

1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.32. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.33. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.34. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.35. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF , termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.36. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF , dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.38. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.40. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.41. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

1.42. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.43. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.45. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.46. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.47. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.48. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Terdaftar adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.49. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.55. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.56. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.57. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.58. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Pinnacle Persada Investama.

1.59. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.60. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

1.61. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.62. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.63. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.64. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.65. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.66. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.67. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.68. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.69. UNIT PENYERTAAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

1.70. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.71. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2016 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

2.1. PEMBENTUKAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF (Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek) Nomor 77 tanggal 25 Agustus 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF”), dan Adendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF No. 09 tertanggal 04 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Pratiwi Handayani SH, notaris di Jakarta, yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK Nomor : S-609/PM.21/2017 tanggal 28 September 2017.

2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan

berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF menjadi Efektif.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) , dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 30 Agustus 2017, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-001/ETF/KSEI/0817 tanggal 07 September 2017, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-001/PAUP-ETF/KSEI/0817 tanggal 07 September 2017, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

2.4. PENGELOLA PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite	: Rinaldi Firmansyah
Anggota	: Guntur Surya Putra Andri Yauhari Njauw

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Rinaldi Firmansyah (Ketua)

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur (CEO) dan Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia.

Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, gelar Master of Business Administration dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

Guntur Surya Putra (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang quantitative research, Portfolio Strategy dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (advisory/investment/analytics/risk management) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor dan Bachelors of Science in Computer Science dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-83/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-31/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 05 Februari 2021.

Andri Yauhari Njauw (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Pinnacle Investment. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia, sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang Quantitative Research, Portfolio Strategy, dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai Head of Structured Product (CDO Valuation). Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai Senior Analyst dan Portfolio Manager sejak tahun 2005.

Andri memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of California, Berkeley dan Bachelors of Science in Chemical Engineering dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-132/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 12 November 2020.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua Tim Pengelola Investasi : Yosafat Eka Prasetya Pangalela
 Anggota : Jeremiah Riker Gunawan

Profil Tim Pengelola Investasi :

Yosafat Eka Prasetya Pangalela (Ketua)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Beliau pernah mewakili Indonesia di olimpiade matematika internasional beberapa kali dengan raihan tertinggi medali perunggu. Yosafat memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher.

Yosafat memperoleh gelar Master of Science di Institut Teknologi Bandung dan Doctor of Philosophy in Mathematics di University of Otago, Selandia Baru. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-221/PM.211/WMI/2019 tanggal 16 Agustus 2019.

Jeremiah Riker Gunawan (Anggota)

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Jeremiah memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher. Jeremiah memperoleh gelar Master of Science in Quantitative Finance dan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering di National University of Singapore. Jeremiah telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-89/PM.211/WMI/2020 tanggal 03 Februari 2020.

c. Ikhtisar Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Enhanced Sharia ETF

Berikut adalah ikhtisar Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Enhanced Sharia ETF periode 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh akuntan publik.

	REKSA DANA PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF	
	2020	2019
Total Hasil Investasi	-7.69%	-4.80%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-7.69%	-4.80%
Beban Operasi	2.10%	3.25%
Perputaran Portofolio	0.57:1	1.02:1
Presentasi Penghasilan Kena Pajak	-	77%

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Pinnacle Persada Investama.

Dewan Pengawas Syariah PT Pinnacle Persada Investama terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-137/DSN-MUI/III/2017 tanggal 2 Maret 2017, yaitu:

Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Dewan Pengawas Syariah yang telah ditunjuk oleh PT Pinnacle Persada Investama berdasarkan Surat PT Pinnacle Persada Investama, Nomor : 007/PPI/DIR/III/2017, Tanggal : 09 Maret 2017, Perihal : Penunjukan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka Penerbitan Reksa Dana Syariah PINNACLE INDONESIA SHARIA FUND.

Beliau telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan No. KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Aminudin Yakub.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank DBS Indonesia adalah sebagai berikut:

1. H. Ikhwan Abidin Basri, MA, M.SC
2. Dr. H. Amirsyah Tambunan

yang diangkat berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 04 April 2016 dan telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-102/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Pinnacle Persada Investama (selanjutnya disebut “**PINNACLE INVESTMENT**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama No. 52 tanggal 13 Oktober 2014 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-31746.40.10.2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111601.40.80.2014 tanggal 28 Oktober 2014 (“**Akta Pendirian**”).

PINNACLE INVESTMENT telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/D.04/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Pinnacle Persada Investama tanggal 04 Juni 2015.

Komposisi pemegang saham PINNACLE INVESTMENT berdasarkan Akta Pendirian adalah PT Ares Global Persada sebesar 80,0% (delapan puluh koma nol persen) dan PT Batara Mitra Wahana sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Guntur Surya Putra
Direktur	: Andri Yauhari Njauw

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	: John Daniel Rachmat

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang mendapatkan izin dalam menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahannya dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir April 2021, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 14 Reksa Dana Non ETF dan 7 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan hampir mencapai dari Rp 2 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, pada tahun 2006, melalui PT Bank DBS Indonesia (DBSI) mengajukan izin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pengujian atas kelayakan sistem dan lokasi operasional Kustodian, pada tanggal 9 Agustus 2006 BAPEPAM dan LK menerbitkan izin Kustodian kepada PT Bank DBS Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Setelah mendapatkan izin Kustodian dari otoritas Pasar Modal, PT Bank DBS Indonesia melakukan pembukaan rekening depository di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Dalam rangka mendukung peningkatan layanan nasabah dan jenis produk, pada bulan Desember 2007 DBSI mengimplementasikan layanan Fund Administration. Layanan ini ditujukan bagi perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan produk Reksa Dana maupun Lembaga Keuangan lainnya yang membutuhkan jasa layanan Fund Administration.

Setelah berhasil menjalankan usaha dan operasional Kustodian selama 3 tahun, DBSI mengajukan permohonan sebagai Sub Registry bagi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN) ke Bank Indonesia. Pada bulan Oktober 2009, izin sebagai Sub Registry diberikan oleh Bank Indonesia dan setelah melalui uji coba pada sistem BI-SSSS, pada bulan Januari 2009 DBSI berhasil melakukan implementasi BI-SSSS.

Dalam memenuhi harapan nasabah untuk bisa melakukan alternatif investasi, pada bulan Agustus 2010, antara KPEI dan DBSI telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Efek untuk kepentingan nasabah.

PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan Kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 001.32.03/DSN-MUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Kegiatan Kustodian di DBSI didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman lebih dari 5-10 tahun dalam industri perbankan dan pasar modal. Dalam hal menjalankan kegiatan operasional untuk penyelesaian transaksi nasabah Kustodian, DBSI didukung oleh sistem yang menggunakan teknologi terkini dan selalu melakukan peningkatan agar mampu bersaing dalam memenuhi harapan nasabah akan sistem yang fleksibel, seiring dengan kecenderungan pasar dan kompleksitas produk.

Dalam mencapai sistem operasional yang efisien dan aman, sistem Kustodian DBSI tersambung secara STP dengan KSEI (C-BEST), BI-SSSS, sistem Fund Administration dan internal bank.

Layanan jasa di Kustodian DBSI terdiri dari :

1. Pembukaan Rekening Dana dan Kustodian
2. Penyimpanan Efek
3. Penyelesaian Transaksi Efek
4. Sub Registry SBI & SUN
5. Penyelesaian Transaksi Efek melalui Euroclear atau Clearstream
6. Tindakan Korporasi (Corporate Action)
7. Administrasi Reksa Dana (Fund Administration)
8. Pinjam Meminjam Efek melalui KPEI
9. Pelaporan dan Konfirmasi
10. Tagihan Biaya Jasa Kustodian (Billing) dan Rekonsiliasi

Perencanaan Kesiambungan Usaha (Business Continuity Plan) dan Manajemen Resiko Operasional (*Operational Management Risk*).

PT Bank DBS Indonesia memiliki lokasi DRC (Disaster Recovery Center) sekitar 30-45 menit dari kantor pusat di Jl. DBS Bank Tower Lantai 33 Jakarta dan mengadakan pengujian Business Continuity Plan (BCP) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT DBS Vickers Securities.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berkualitas tinggi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah, yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ix) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau

- pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi juga dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya

akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF .

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut.

Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan.

Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PINNACLE
ENHANCED SHARIA ETF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
- Portofolio Investasi yang Transparan
- Biaya Transaksi dan Management Fee rendah
- Pembagian Hasil Investasi (jika ada)
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis

Sedangkan risiko investasi dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Politik dan Hukum

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek.

2. Risiko Perubahan Kondisi (Event Risk)

Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek bersifat utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.

3. Risiko Sektoral

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (economic life cycle), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

4. Risiko Pasar

Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga dari Efek bersifat ekuitas dan efek lainnya yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Ekuitas;
- Force Majeure yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam.

5. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

6. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

7. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF apabila PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF memenuhi salah satu

kondisi yang tercantum dalam Pasal 53 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta Pasal 30 ayat 2) dan 3) Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut terpenuhi.

8. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

9. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF , Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF ;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- l. Biaya asuransi (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan 365 hari kalender atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF , setiap Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yaitu Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada

Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF WAJIB DIBUBARKAN

PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan

Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. akta pembubaran PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.8. Dalam hal PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB XIII

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

13.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF hanya dapat membeli Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

13.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

14.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Kontrak ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan (yang bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan) melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

14.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap

sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first come first served*.

14.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari Dealer Partisipan, diterima oleh Manajer Investasi.

14.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

14.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

14.3. Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF atas Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XV
POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. 007/IPS-LGL/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Indo Premier Securities (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Indo Premier Securities sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF (dalam Satuan Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban Dealer Partisipan adalah:

- bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan Pinnacle Enhanced SHARIA ETF;
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF Reksa Dana pada pasar primer berdasarkan NAV pada pasar primer.
- memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ETF Pinnacle Enhanced SHARIA ETF dengan jarak batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli maksimum sebesar 1,00% (satu koma nol persen) dari Real Time NAV pada pasar sekunder.
- memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan ETF Pinnacle Enhanced SHARIA ETF telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas Pinnacle Enhanced SHARIA ETF yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pinnacle Enhanced SHARIA ETF (dalam Satuan Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus Pinnacle Enhanced SHARIA ETF, Kontrak dan prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Standar Diciptakan Dimuka dan Permohonan Standar Penjualan Kembali Dimuka sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran B Perjanjian Kerjasama.

4. Ganti Rugi

- Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih yang terjadi antara perhitungan nilai aktiva bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan nilai aktiva bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan nilai aktiva bersih tersebut

5. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama

- Perjanjian Kerjasama berlaku efektif untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan secara otomatis akan diperpanjang sampai kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terjadi pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi
 - b. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - d. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perjanjian Kerjasama.
- Apabila Perjanjian Kerjasama akan berakhir, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama dilaksanakan.

6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- a. Perjanjian Kerjasama tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- b. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.

BAB XVI

INFORMASI MENGENAI SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM

Saham-Saham dalam Daftar Saham tersebut dipilih dan diseleksi dari Universe Daftar Saham oleh Manajer Investasi berdasarkan :

1. Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK
2. Kriteria Kapitalisasi Pasar
3. Kriteria Kuantitatif
4. Kriteria Kualitatif

Saham-saham yang sudah dipilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham yang akan membentuk portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF. Selanjutnya berdasarkan proses pertimbangan yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi melakukan seleksi dalam pengelolaan portofolio PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF tersebut.

Informasi lebih lanjut mengenai Daftar Saham dapat diakses pada website PT Pinnacle Persada Investama yaitu www.pinnacleinvestment.co.id.

16.1. Kriteria Pemilihan

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan komponen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
- Bobot dasar dari portofolionya adalah bobot kapitalisasi Indeks ISSI.
- Bobot dasar tersebut diubah menjadi bobot portofolio dengan memperhatikan ekspektasi risiko, korelasi dan tingkat pengembalian dengan berdasarkan pertimbangan oleh Manajer Investasi.
- Faktor-faktor kualitatif seperti kredibilitas Tim Manajemen juga menjadi pertimbangan Manajer Investasi.

16.2. Evaluasi Daftar Saham dan Penggantian Saham

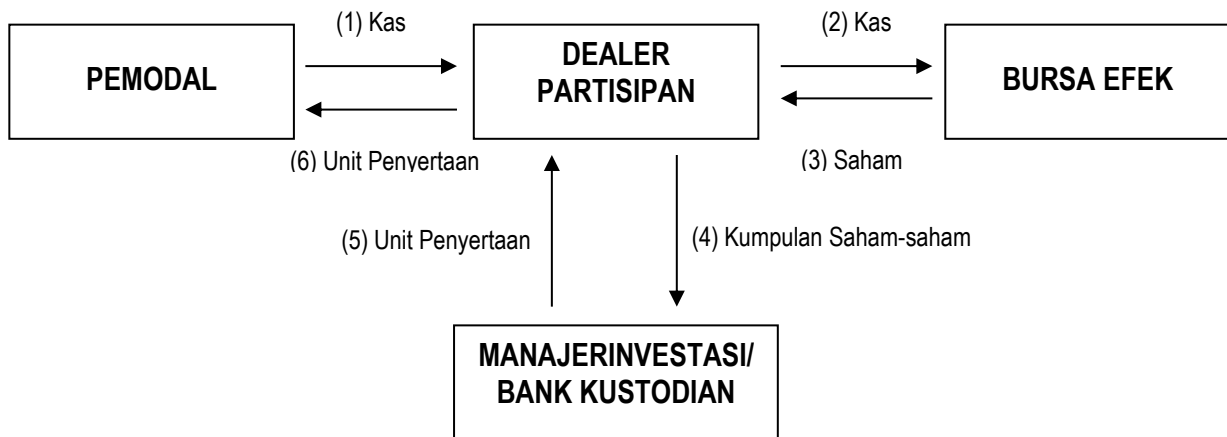
Manajer Investasi secara rutin memantau pertimbangan kinerja, risiko dan korelasi dari komponen saham yang masuk dalam Daftar Saham.

Apabila terdapat saham yang tidak lagi memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dikeluarkan dari Daftar Saham.

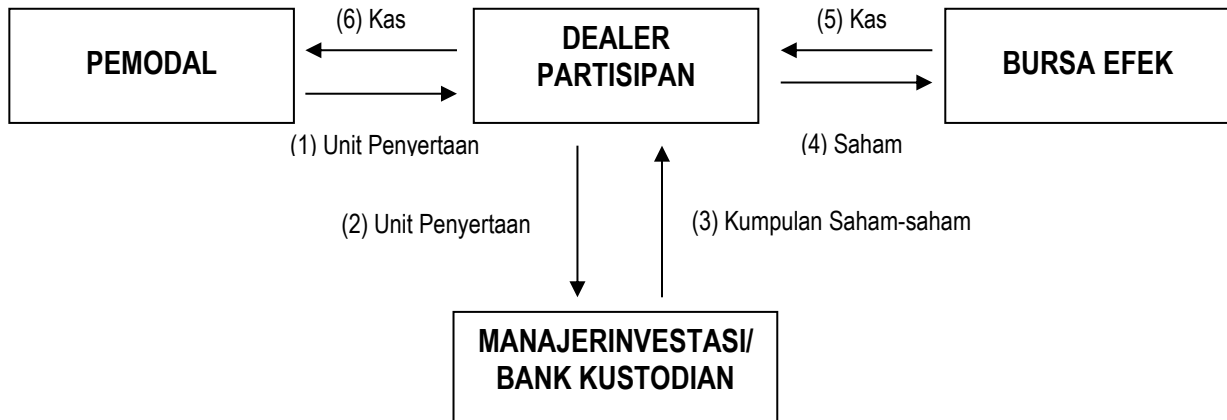
Apabila terdapat saham yang memenuhi kriteria seleksi Manajer Investasi, maka saham tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Saham.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT
PENYERTAAN PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF

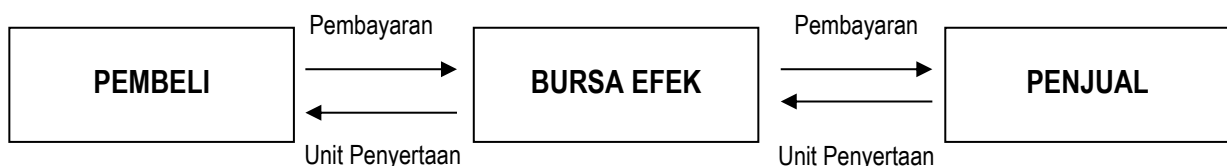
Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan Melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia



BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau

Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Pinnacle Persada Investama
Capital Place, lantai 41
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telepon: (021) 5790 7500
Faksimili: (021) 5790 4227

BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia
DBS Bank Tower, Lantai 33
Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telepon (62-21) 2988 5000
Faksimili (62-21) 2988 4299 / 2988 4804

DEALER PARTISIPAN

PT Indo Premier Securities
Pacific Century Place 16/F SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62 21) 57931168
Faksimili : (62 21) 57931220

Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi

Surat Pernyataan PT Bank DBS Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN****No.00075/2.0480/AU.1/09/0521-1/1/III/2021****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kasnya laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP. Drs. Heroe, Pramono & Rekan



Drs. Benny L. Tobing, Ak,MM,CPA,CA

Izin. AP.0521

Jakarta, 31 Maret 2021

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama	:	Guntur Surya Putra
Alamat Kantor	:	Capital Place 41st floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710
Nomor Telepon	:	021 - 57907500
Jabatan	:	Direktur Utama

Nama	:	Andri Yauhari Njauw
Alamat Kantor	:	Capital Place 41st floor, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710
Nomor Telepon	:	021 - 57907500
Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2021
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Pinnacle Persada Investama



Guntur Surya Putra
Direktur Utama



Andri Yauhari Njauw
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Daniel Gerald Sitompul
Alamat Kantor	:	Capital Place, 16 th floor Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon	:	+6221 31183012
Jabatan	:	Head of Securities and Fiduciary Services
Nama	:	Rubertus Bernadinus R.S.
Alamat Kantor	:	Capital Place, 16 th floor Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 18
Nomor Telepon	:	+6221 31183037
Jabatan	:	Business and Product Development Manager

menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Maret 2021
atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank DBS Indonesia

Su  *Montana*

Daniel Gerald Sitompul
Head of Securities and Fiduciary Services

Rubertus Bernardinus R.S.
Business and Product Development Manager

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek bersifat ekuitas (biaya perolehan Rp 9.359.324.313 dan Rp 11.262.919.061 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	4	9.540.186.235	11.198.731.990
Kas di bank	5	179.979.311	360.736.859
Piutang transaksi efek	6	-	42.973.215
Piutang dividen	7	3.607.247	-
Pajak dibayar dimuka	8	34.395.649	-
Aset lain-lain		1.773.102	259.024
TOTAL ASET		9.759.941.544	11.602.701.088
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	-	42.973.215
Beban akrual	10	67.314.514	61.013.306
Utang pajak	11	2.459.933	15.194.393
Utang lain-lain		1.708.370	2.663.741
TOTAL LIABILITAS		71.482.817	121.844.655
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		9.688.458.727	11.480.856.433
Penghasilan Komprehensi Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		9.688.458.727	11.480.856.433
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	13	24.100.000,0000	26.300.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		402,0107	436,5345

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan dividen		283.907.943	594.685.267
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(1.277.844.096)	(1.014.501.133)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		<u>245.048.993</u>	<u>(3.571.597)</u>
TOTAL KERUGIAN - BERSIH		<u>(748.887.160)</u>	<u>(423.387.463)</u>
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	14	100.202.620	168.997.216
Beban kustodian	15	19.038.498	32.109.471
Beban lain-lain	16	<u>71.319.451</u>	<u>131.249.779</u>
TOTAL BEBAN INVESTASI		<u>190.560.569</u>	<u>332.356.466</u>
RUGI SEBELUM PAJAK		(939.447.729)	(755.743.929)
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	17	<u>32.094.413</u>	<u>120.736.513</u>
RUGI TAHUN BERJALAN		<u>(971.542.142)</u>	<u>(876.480.442)</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(971.542.142)</u>	<u>(876.480.442)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Penurunan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	<u>16.164.987.582</u>	<u>(666.025.776)</u>	<u>-</u>	<u>15.498.961.806</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2019				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(876.480.442)	-	(876.480.442)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	4.352.937.961	-	-	4.352.937.961
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.494.562.892)	-	-	(7.494.562.892)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	<u>13.023.362.651</u>	<u>(1.542.506.218)</u>	<u>-</u>	<u>11.480.856.433</u>
Perubahan aset bersih pada Tahun 2020				
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	(971.542.142)	-	(971.542.142)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	2.690.089.996	-	-	2.690.089.996
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.510.945.560)	-	-	(3.510.945.560)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	<u>12.202.507.087</u>	<u>(2.514.048.360)</u>	<u>-</u>	<u>9.688.458.727</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dividen	280.300.696	608.028.252
Penjualan portofolio efek bersifat ekuitas	5.767.450.577	13.473.798.205
Pembelian portofolio efek bersifat ekuitas	(5.184.673.140)	(10.584.835.410)
Pembayaran beban investasi	(185.214.732)	(342.660.409)
Pembayaran pajak penghasilan	(79.224.522)	(126.674.569)
Kas Bersih Didapat dari Aktivitas Operasi	<u>598.638.879</u>	<u>3.027.656.069</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	2.688.575.918	4.535.363.827
Pembelian kembali unit penyertaan	(3.467.972.345)	(7.451.589.677)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(779.396.427)</u>	<u>(2.916.225.850)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(180.757.548)	111.430.219
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	<u>360.736.859</u>	<u>249.306.640</u>
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	<u><u>179.979.311</u></u>	<u><u>360.736.859</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA/ ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
SUMBER DANA KEBAJIKAN		
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Sedekah	-	-
Hasil pengelolaan wakaf	-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
Denda	-	-
Pendapatan non-halal	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN		
Dana kebajikan produktif	-	-
Sumbangan	-	-
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	-
DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN	<u>-</u>	<u>-</u>
DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Keputusan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah Reksa Dana Syariah Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 serta Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek" dan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 77 tanggal 25 Agustus 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah minimum 20.000.000 unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 dan maksimum 4.000.000.000 unit penyertaan. Harga penawaran umum perdana per unit penyertaan adalah Rp 500 per unit.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Dewan Komisiner OJK No. S-609/PM.21/2017 tanggal 28 September 2017.

Reksa Dana yang diwakili oleh PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi mendaftarkan unit penyertaan Reksa Dana di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-001/ETF/KSEI/0817 tanggal 7 September 2017.

Pada tanggal 12 Oktober 2017, Reksa Dana mencatatkan dan memperdagangkan unit penyertaan Reksa Dana pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-05396/BEI.PP2/10-2017 tanggal 5 Oktober 2017.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan merupakan akad *Wakalah* yaitu pemodal memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada efek syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari total unit penyertaan Reksa Dana yang beredar pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari; serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Pinnacle Enhanced Sharia ETF, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Laporan Keuangan disusun berdasarkan harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan Keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Sejak 1 Januari 2020

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
 - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi
- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
 - (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi meliputi kas di bank, piutang dividen, dan aset lain-lain.

- (2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi". Sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya kas di bank, piutang transaksi efek, dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini adalah beban akrual, dan utang lain-lain.

Sebelum 1 Januari 2020, Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan Reksa Dana diklasifikasikan menjadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain. Liabilitas keuangan lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual dan utang lain-lain.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Instrumen Ekuitas

Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya (PSAK 50 revisi 2014).

Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*) adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti dimasa yang akan datang. Kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual tersebut.

Diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset bersih entitas pada saat likuidasi,
- instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh instrumen lain,
- jumlah arus kas yang diharapkan didasarkan secara substansial pada laba rugi, perubahan aset bersih

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan maka Reksa Dana harus mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh. Sedangkan liabilitas keuangan tidak direklasifikasi dikarenakan entitas tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Aset keuangan yang tidak disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansi seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi dipasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1)
- Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (Level 2)
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3)

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, yaitu pendapatan dari jasa giro.

Pendapatan dividen oleh emiten diakui pada tanggal ex (*ex-date*).

Beban investasi termasuk didalamnya jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian pajak penghasilan final dan lainnya diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

PT Pinnacle Persada Investama, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana sedangkan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Pinnacle Persada Investama. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jenis transaksi dan saldo pihak berelasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah beban akrual dan beban pengelolaan investasi (catatan 10 dan 14).

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

g. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini merupakan beban pajak penghasilan yang tidak bersifat final yang ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 (PERPPU No. 1 Tahun 2020) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021, dan selanjutnya penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 22% menjadi 20% mulai 1 Januari 2022.

h. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

3. Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Estimasi dan Asumsi yang Signifikan

Dalam penyusunan laporan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula dikarenakan perkembangan masa depan dapat berubah karena situasi pasar, politik, dan atau bencana yang berada diluar kendali Reksa Dana.

4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas

Jenis efek	2020				
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah nilai tercatat	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Saham					
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	487.302	3.608	1.758.406.935	1.612.969.620	16,91
PT Unilever Indonesia Tbk	189.185	8.863	1.676.681.119	1.390.509.750	14,58
PT Chandra Asri Petro	72.782	8.651	629.653.137	660.496.650	6,92
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	62.660	9.436	591.272.124	599.969.500	6,29
PT United Tractor Tbk	20.003	28.627	572.630.830	532.079.800	5,58
PT Barito Pacific Tbk	389.697	866	337.437.349	428.666.700	4,49
PT Charoen Pokphand Tbk	64.588	5.459	352.564.116	421.436.700	4,42
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	31.571	9.936	313.701.968	392.269.675	4,11
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	46.995	7.032	330.460.287	321.915.750	3,37
PT Indah Kita Pulp Tbk	29.161	8.675	252.971.675	304.003.425	3,19
PT Kalbe Farma Tbk	190.390	1.536	292.494.596	281.777.200	2,95
PT Aneka Tambang Tbk	120.741	1.024	123.623.145	233.633.835	2,45
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	14.460	18.231	263.621.512	209.308.500	2,19
PT Merdeka Copper Gold Tbk	85.796	1.784	153.035.064	208.484.280	2,19
PT International Nickel Tbk	39.283	3.561	139.868.935	200.343.300	2,10
PT Adaro Energy Tbk	127.007	1.302	165.310.557	181.620.010	1,90
PT Bukit Asam Tbk	59.045	2.904	171.438.745	165.916.450	1,74
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	97.846	1.659	162.313.092	161.935.130	1,70
PT Pabrik Kertas Tjiwi Tbk	16.388	7.075	115.945.100	161.421.800	1,69
PT Mitra Keluarga Tbk	55.671	2.700	150.311.700	151.981.830	1,59
PT XL Axiata Tbk	54.707	2.834	155.024.396	149.350.110	1,57
PT Surya Citra Media Tbk	59.527	1.589	94.567.152	136.316.830	1,43
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	30.125	3.509	105.703.890	112.968.750	1,18
PT Pakuwon Jati Tbk	188.703	416	78.437.306	96.238.530	1,01
PT Indosat Tbk	14.219	2.200	31.281.800	71.805.950	0,75
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	34.945	1.952	68.204.152	69.365.825	0,73
PT Japfa Comfeed Tbk	46.513	1.423	66.168.043	68.141.545	0,71
PT Media Nusantara Citra Tbk	59.527	1.112	66.175.954	67.860.780	0,71
PT AKR Corporindo Tbk	20.726	3.423	70.944.217	65.908.680	0,69
PT PP (Persero) Tbk	24.582	1.360	33.431.520	45.845.430	0,48
PT Astra Agro Lestari Tbk	2.892	12.325	35.643.900	35.643.900	0,37
Jumlah				9.540.186.235	100,00

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	2019		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Jumlah nilai tercatat	Jumlah harga pasar	
Saham					
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	51.548	39.700	2.026.147.643	2.046.455.600	18,27
PT Unilever Indonesia Tbk	39.976	42.000	1.874.416.486	1.678.992.000	14,98
PT Astra International Tbk	216.186	6.925	1.653.146.080	1.497.088.050	13,37
PT Barito Pacific Tbk	473.137	1.510	392.569.872	714.436.870	6,38
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	5.786	103.750	540.991.000	600.297.500	5,36
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	50.233	11.150	457.135.126	560.097.950	5,00
PT United Tractor Tbk	2.104	215.250	677.874.046	452.886.000	4,04
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	68.117	6.500	366.998.260	442.760.500	3,95
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	49.181	7.925	351.584.042	389.759.425	3,48
PT Kalbe Farma Tbk	194.357	1.620	300.749.545	314.858.340	2,81
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	137.812	2.170	264.599.040	299.052.040	2,67
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	15.254	19.025	325.792.257	290.207.350	2,60
PT Adaro Energy Tbk	181.996	1.555	249.963.681	283.003.780	2,53
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	43.658	4.250	157.766.754	185.546.500	1,66
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	65.487	2.660	223.562.817	174.195.420	1,55
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	30.245	5.175	173.521.800	156.517.875	1,40
PT International Nickel Indonesia Tbk	41.554	3.640	144.788.401	151.256.560	1,35
PT XL Axiata Tbk	44.447	3.150	144.669.453	140.008.050	1,25
PT Bumi Serpong Damai Tbk	80.215	1.255	108.416.886	100.669.825	0,90
PT Media Nusantara Citra Tbk	59.701	1.630	74.626.250	97.312.630	0,87
PT Surya Citra Media Tbk	61.279	1.410	107.315.803	86.403.390	0,77
PT Aneka Tambang Tbk	100.992	840	109.352.326	84.833.280	0,76
PT Ciputra Development Tbk	77.059	1.040	95.371.936	80.141.360	0,72
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	39.713	1.990	91.461.997	79.028.870	0,71
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	49.181	1.535	76.310.451	75.492.835	0,67
PT Elnusa Tbk	232.755	306	63.309.360	71.223.030	0,64
PT AKR Corporindo Tbk	16.569	3.950	66.920.217	65.447.550	0,58
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.734	11.475	114.147.437	54.322.650	0,49
PT Erajaya Swasembada Tbk	14.728	1.795	29.410.096	26.436.760	0,24
Jumlah				11.198.731.990	100,00

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 efek bersifat ekuitas diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1 (Catatan 12).

5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank DBS Indonesia (Bank Kustodian).

Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 179.979.311 dan Rp 360.736.859.

6. Piutang Transaksi Efek

Pada tanggal 31 Desember 2019, Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham, sebesar Rp 42.973.215, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. Piutang Dividen

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang dividen merupakan pengembalian pajak (*tax quick refund*) oleh emiten yang telah mendistribusikan dividen setelah tanggal 2 Nov dan sebelum 4 Januari 2021 sesuai instruksi KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tanggal 7 Januari 2021.

8. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak Tahun 2020 (Catatan 17).

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

	2020	2019
Agen Penjual:		
Manajer Investasi	-	-
Agen Penjual Lainnya (<i>Dealer Participant</i>)	-	42.973.215
Jumlah	-	42.973.215

10. Beban Akrua

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 14)	9.030.933	11.005.047
Jasa kustodian (Catatan 15)	3.283.581	2.158.261
Lainnya	55.000.000	47.849.998
Jumlah	67.314.514	61.013.306

Lainnya terutama merupakan beban akrual atas *listing fee*, *KSEI fee*, dan jasa profesional.

11. Utang pajak

	2020	2019
Pajak penghasilan - Pasal 25	2.459.933	1.790.600
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 17)	-	13.403.793
Jumlah	2.459.933	15.194.393

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

12. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi dipasar aktif.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio efek	9.540.186.235	9.540.186.235
Kas di bank	179.979.311	179.979.311
Piutang dividen	3.607.247	3.607.247
Jumlah Aset Keuangan	9.723.772.793	9.723.772.793
Liabilitas Keuangan		
Utang lain-lain	67.314.514	67.314.514
Beban akrual	1.708.370	1.708.370
Jumlah Liabilitas Keuangan	69.022.884	69.022.884
	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio efek	11.198.731.990	11.198.731.990
Kas di bank	360.736.859	360.736.859
Piutang dividen	42.973.215	42.973.215
Jumlah Aset Keuangan	11.602.442.064	11.602.442.064
Liabilitas Keuangan		
Utang lain-lain	61.013.306	61.013.306
Beban akrual	2.663.741	2.663.741
Jumlah Liabilitas Keuangan	63.677.047	63.677.047

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 1, yaitu terdiri dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga tersedia untuk dijual atau diperdagangkan. Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2020		2019	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
Pemodal	100,00	24.100.000,0000	100,00	26.300.000,0000
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	24.100.000,0000	100,00	26.300.000,0000

14. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan serta dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 100.202.620 dan Rp 168.997.216.

15. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk 2019 masing-masing sebesar Rp 19.038.498 dan Rp 32.109.471.

16. Beban Lain-lain

	2020	2019
Beban pajak penghasilan final	204.889	164.471
Lainnya	71.114.562	131.085.308
Jumlah	71.319.451	131.249.779

Lainnya termasuk beban transaksi, beban atas jasa profesional, dan beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(939.447.729)	(755.743.929)
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	183.274.134	319.587.161
Pendapatan dividen	(35.965.416)	-
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.277.844.096	1.014.501.133
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(245.048.993)	3.571.597
Jumlah	1.180.103.821	1.337.659.891
Laba kena pajak sebelum kompensasi rugi fiskal tahun-tahun lalu (Rugi fiskal)	240.656.092	581.915.962

Perhitungan beban dan utang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak kini	32.094.413	120.736.513
Dikurangi pajak dibayar dimuka:		
Pasal 23	38.978.865	91.217.320
Pasal 25	27.511.197	16.115.400
Jumlah	66.490.062	107.332.720
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini (Catatan 8 dan 11)	(34.395.649)	13.403.793

Perhitungan pajak penghasilan badan 31 Desember 2020 adalah perhitungan yang dibuat untuk maksud akuntansi dan menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

18. Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas pasar.

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Manajer Investasi mengelola risiko likuiditas pasar dengan bekerjasama dengan Dealer Partisipan dalam menyempurnakan teknologi yang mendukung mekanisme penciptaan pasar oleh Dealer Partisipan. Selain itu, Manajer Investasi juga telah mencantumkan satuan perdagangan Reksa Dana untuk memicu likuiditas pasar baik di pasar primer maupun pasar sekunder.

19. Informasi Segmen

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas.

Selama tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, aset Reksa Dana diinvestasikan hanya pada efek ekuitas, sehingga informasi segmen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak disajikan

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

20. Ikhtisar Rasio Keuangan

Ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Hasil investasi	(7,69%)	(4,80%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(7,69%)	(4,80%)
Beban investasi	2,10%	3,25%
Perputaran portofolio	0,57 : 1	1,02 : 1
Persentase laba kena pajak	-	77,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Berikut ini adalah rincian akun-akun tersebut sebelum dan sesudah reklasifikasi:

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Beban akrual	61.013.306	-
Utang lain-lain	2.663.741	63.677.047
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain		
Pendapatan investasi		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.014.501.133)	-
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(3.571.597)	-
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(1.014.501.133)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	(3.571.597)

REKSA DANA SYARIAH PINNACLE ENHANCED SHARIA ETF
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Angka-Angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

22. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, diantaranya sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
2. Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
3. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

Penerapan PSAK diatas relevan bagi Reksa Dana namun tidak memiliki dampak yang signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak material terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.
